

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA 2026

NOMOR: 7.13/RIS/IV/2026

Selasa, 7 April 2026

1. Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA
DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Selasa, 7 April 2026
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : 1. Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Waktu Undangan : 13.00 WIB
Waktu Mulai : 13.30 WIB
Waktu Selesai : 14.30 WIB

Pimpinan Rapat :
1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Hadir
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir
3. Triyono Hari Kuncoro Hadir

Peserta :
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
2. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

Pembawa Acara

Hadirin yang kami hormati.
Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan pembacaan teks Pancasila oleh Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta diikuti oleh peserta rapat.
- Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA -----
----- PEMBACAAN TEKS PANCASILA -----

- Hadirin disilakan duduk kembali.

RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
HARI SELASA, TANGGAL 7, BULAN APRIL, TAHUN 2026

DENGAN ACARA :

1. Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pembawa acara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta Bapak/ibu hadirin sekalian dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 25 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan. Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini Selasa, 7 April 2026, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).**



Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,
Agenda Rapat Paripurna Dewan pada hari ini adalah penyampaian Pendapat Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang telah disampaikan pada rapat paripurna hari Jumat tanggal 27 Maret 2026 yang lalu. Kepada Wali Kota Yogyakarta disilakan.

--- PENDAPAT WALI KOTA YOGYAKARTA ---

Terima kasih kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta yang telah berkenan menyampaikan Pendapat atas Raperda DPRD Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,
Agenda rapat paripurna selanjutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang disampaikan pada rapat paripurna Hari Jumat tanggal 27 Maret 2026 yang lalu.

Sebelumnya terlebih dahulu saya mohon kepada Pimpinan Fraksi-fraksi untuk menyebutkan juru bicaranya masing-masing serta urutan penyampaiannya, dimulai dari :

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Menugaskan kepada Saudara Ipung Purwandari, S.H.

Urutan ke-1
2. Fraksi Partai Gerindra

Menugaskan kepada Saudara Krisnadi Setyawan

Urutan ke-2
3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Menugaskan kepada Saudara Fajar Kurniawan, S.IP.

Urutan ke-3
4. Fraksi Partai Golkar

Menugaskan kepada Saudara Munadzar

Urutan ke-4
5. Fraksi Partai Amanat Nasional

Menugaskan kepada Saudara Affan Baskara Patria, S.IP

Urutan ke-5
6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Menugaskan kepada Saudara Taufiq Setiawan, S.Sn

Urutan ke-6
7. Fraksi Partai Nasdem

Menugaskan kepada Saudara Oleg Yohan

Urutan ke-7

Terimakasih disampaikan kepada masing-masing Pimpinan Fraksi yang telah menyampaikan Juru Bicaranya.

Untuk kesempatan pertama sesuai urutannya, saya persilahkan kepada Saudara Ipung Purwandari, S.H., Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

----- PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Ipung Purwandari, S.H., yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Selanjutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai **Gerindra**. Kepada Saudara Krisnadi Setyawan, disilakan.

----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Krisnadi Setyawan, yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Urutan ketiga adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kepada Saudara Fajar Kurniawan, S.IP., disilakan.

----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Fajar Kurniawan, S.IP., yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Berikutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai **Golkar**. Kepada Saudara Munadzar, disilakan.

----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Munadzar, yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Selanjutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional. Kepada Saudara Affan Baskara Patria, S.IP., disilakan.

----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Affan Baskara Patria, S.IP., yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Berikutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kepada Saudara Taufiq Setiawan, S.Sn., disilakan.

----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Taufiq Setiawan, S.Sn., yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan terakhir adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Nasdem. Kepada Saudara Oleg Yohan, disilakan.

----- Pemandangan Umum Fraksi Nasdem -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Oleg Yohan, yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Demikian tadi telah kita simak bersama Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.



Selanjutnya materi Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi tersebut akan menjadi bahan Jawaban Wali Kota Yogyakarta, sedangkan untuk Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak akan ditanggapi oleh Fraksi-Fraksi yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari Jumat, tanggal 24 April 2026. Untuk itu, kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta dan masing-masing Fraksi DPRD Kota Yogyakarta dimohon untuk mempersiapkannya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,
Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, serta segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.
Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.
Akhirnya dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

- **Ketok Palu (XXX).**

Hadirin yang saya hormati,
Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

PEMBAWA ACARA :

Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI -----

Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati,
Selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

WAKIL KETUA,



RM. SINARBIYATNUJANAT, S.E.

SEKRETARIS,



ANTONIUS BAMBANG AGUNG A., S.I.P.
NIP. 197106301996031003





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jln. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

NOTULEN RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Selasa, 7 April 2026
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : 1. Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Waktu Undangan : 13.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 13.30 WIB
Waktu Selesai Rapat : 14.30 WIB

Pimpinan Rapat :
1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Hadir
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir
3. Triyono Hari Kuncoro Hadir

Peserta
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
2. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

Hasil Rapat :
1. Rapat dipimpin oleh RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. (Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 25 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Penyampaian Pendapat Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
3. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, oleh:
1) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Menugaskan kepada Saudara Ipung Purwandari, S.H. Urutan ke-1
2) Fraksi Partai Gerindra
Menugaskan kepada Saudara Krisnadi Setyawan Urutan ke-2

- 3) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Menugaskan kepada Saudara Fajar Kurniawan, S.IP Urutan ke-3
 - 4) Fraksi Partai Golkar
Menugaskan kepada Saudara Munadzar Urutan ke-4
 - 5) Fraksi Partai Amanat Nasional
Menugaskan kepada Saudara Affan Baskara Patria Urutan ke-5
 - 6) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Menugaskan kepada Saudara Taufiq Setyawan, S.Sn. Urutan ke-6
 - 7) Fraksi Partai Nasdem
Menugaskan kepada Saudara Oleg Yohan Urutan ke-7
4. Penutupan Masa Sidang DPRD Kota Yogyakarta. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta akan melaksanakan kegiatan reses pada tanggal 19 Februari sampai dengan 24 Februari 2026.
 5. Rapat paripurna ditutup.

Pimpinan Rapat
Wakil Ketua,



RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ꦒꦼꦢꦤꦼꦥꦿꦮꦏꦶꦭꦤꦫꦏꦪꦠꦤꦤꦼꦢꦫꦏꦺꦴꦪꦏꦿꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650
Fax. (0274)540651
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
Email : dprd@jogjakota.go.id

Yogyakarta, 31 Maret 2026

Nomor : 100.1.4.4 /743
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. WALI KOTA YOGYAKARTA
Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 07 April 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :
1. Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PDH (Pakaian Dinas Harian Batik Lengan Panjang)
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta PSH (Pakaian Sipil harian)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara dan berkenan menghadirkan Kepala OPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala BUMD untuk mengikuti Rapat Paripurna dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခုကို စတင်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် အကူအညီပြုပေးရန်အတွက် အကျိုးအမြတ်

Fax. (0274)540651

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

Email : dprd@jogjakota.go.id

Yogyakarta, 31 Maret 2026

Nomor : 100.1.4.4 /743
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Anggota DPRD Kota Yogyakarta

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 07 April 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :
1. Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian)

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGO RO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ꦢꦼꦮꦤ꧀ꦥꦺꦴꦮꦏꦶꦭꦤ꧀ꦫꦏꦿꦠꦤ꧀ꦢꦤꦺꦴꦫꦤ꧀
ꦏꦺꦴꦛꦏꦺꦴꦲꦏꦂꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650

Fax. (0274)540651

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

Email : dprd@jogjakota.go.id

Nomor : 100.1.4.4 /743
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Kapolresta Kota Yogyakarta
Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 07 April 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :
1. Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



FX. WISNU SABDINO PUTRO, S.H., M.H.

Yogyakarta, 31 Maret 2026



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ꦒꦼꦢꦤꦤꦼꦥꦿꦮꦏꦶꦭꦤꦫꦏꦪꦠꦤꦤꦤꦼꦢꦤꦼꦫꦏꦿꦏꦠꦏꦼꦲꦏꦿꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650

Fax. (0274)540651

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

Email : dprd@jogjakota.go.id

Nomor : 100.1.4.4 /743
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Ketua Pengadilan Negeri

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 07 April 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :
1. Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.

Yogyakarta, 31 Maret 2026



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ꦒꦼꦩꦤ꧀ꦥꦼꦿꦮꦏꦶꦭꦤ꧀ꦫꦏꦿꦠꦤ꧀ꦢꦤꦼꦫꦤ꧀ꦏꦺꦴꦛꦏꦿꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650

Fax. (0274)540651

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

Email : dprd@jogjakota.go.id

Nomor : 100.1.4.4 /743
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Kepala Kejaksaan Negeri

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 07 April 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :
1. Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦺꦴꦏꦂꦠꦏꦼꦴꦕꦂꦠ

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165
Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651
Laman www.dprd-jogjakota.go.id Pos-el dprd@jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 07 April 2026
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat
Acara : 1. Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

LEGISLATIF

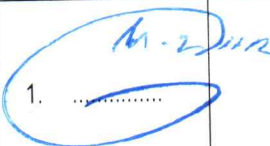
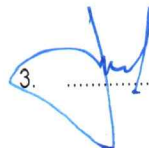
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Ket
1.	Sdr. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.	Ketua DPRD	1.	
2.	Sdr. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.	Wakil Ketua Satu DPRD	2.	
3.	Sdr. Triyono Hari Kuncoro	Wakil Ketua dua DPRD	3.	
4.	Sdr. H. Danang Rudiymoko	Anggota DPRD	4.	
5.	Sdr. Subagyo	Anggota DPRD	5.	
6.	Sdr. Ipung Purwandari, S.H.	Anggota DPRD	6.	
7.	Sdr. Endro Sulaksono	Anggota DPRD	7.	
8.	Sdr. Susanto Dwi Antoro, S.E.	Anggota DPRD	8.	
9.	Sdr. Darini, S.IP.	Anggota DPRD	9.	
10.	Sdr. Sigit Nurcahyo, S.H.	Anggota DPRD	10.	
11.	Sdr. Novita Mawar Sharon	Anggota DPRD	11.	
12.	Sdr. Haryanto, S.E.	Anggota DPRD	12.	
13.	Sdr. Agus Riyanto	Anggota DPRD	13.	
14.	Sdr. Bambang Seno Baskoro, S.T	Anggota DPRD	14.	
15.	Sdr. Yogo Prasetyo Prihutomo	Anggota DPRD	15.	
16.	Sdr. Munazar, M.Psi.	Anggota DPRD	16.	
17.	Sdr. Muhammad Affan	Anggota DPRD	17.	
18.	Sdr. R. Candra Akbar Ishmata, S.H.	Anggota DPRD	18.	
19.	Sdr. Dhian Novitasari, S.Pd.	Anggota DPRD	19.	
20.	Sdr. Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Anggota DPRD	20.	



Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165
Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651
Laman www.dprd-jogjakota.go.id Pos-el dprd@jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 07 April 2026
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat
Acara : 1. Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

No	Nama		Tanda Tangan	Ket
1.	Dr. (H.C.) dr. HASTO WARDOYO, Sp. OG (K)	WALI KOTA YOGYAKARTA		
2.	WAWAN HARMAWAN, S.E., M.M..	WAKIL WALI KOTA YOGYAKARTA		
3.	<i>Suni Harto</i>	KODIM 0734		
4.	<i>A. Puandaru</i>	POLRESTA		
5.		PENGADILAN NEGERI		
6.		KEJAKSAAN NEGERI		



WALI KOTA YOGYAKARTA

ꦮꦭꦶꦏꦺꦴꦛꦏꦺꦴꦲꦒꦿꦏꦂꦠ

PENDAPAT WALI KOTA YOGYAKARTA
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan Dewan, dan Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Saudara-saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Asisten dan Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta serta para Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena dengan perkenan, rahmat, dan karunia-Nya kita sekalian dapat bertemu kembali dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta atas perkenan dan kesempatan yang diberikan kepada kami eksekutif Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyampaikan Pendapat Wali Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Pemenuhan hak-hak anak menjadi suatu hal yang mutlak agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga menghasilkan generasi penerus yang berkualitas. Kota Layak Anak merupakan muara dari sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Pengaturan kota layak anak di Kota Yogyakarta diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta telah menindaklanjuti upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak. Namun, seiring dengan perkembangan pelaksanaan peraturan daerah tersebut terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan. Salah satunya adalah berkaitan dengan penambahan indikator dalam kota layak anak, sehingga dapat meningkatkan predikat menjadi kota layak anak.

Adanya Rancangan Peraturan Daerah ini, merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan kota layak anak. Dalam pemenuhan kota layak anak diperlukan pendekatan kota layak anak. Pendekatan ini berbasis pada Konvensi Hak Anak, yang bertujuan menciptakan lingkungan aman, sehat, dan ramah anak melalui lima klaster hak dasar dan pengarusutamaan hak anak dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi daerah.

Marilah kita wujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak, sehingga anak-anak dapat menikmati hak-haknya dan tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas sehingga dapat mewujudkan Kota Yogyakarta dengan predikat Kota Yang Layak Anak Paripurna sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta.

Akhirnya, kami berharap Rancangan Peraturan Daerah ini dapat segera kita selesaikan dan tetapkan bersama, sehingga menjadi landasan hukum yang kuat bagi upaya kita dalam meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Yogyakarta.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, khususnya Panitia Khusus, untuk memberikan tenaga, waktu, dan pemikiran dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Demikianlah Pendapat Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta. Berkenaan dengan hal-hal teknis terkait proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami mengharapkan adanya komunikasi yang lebih intensif antara Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Tim Eksekutif Pemerintah Kota Yogyakarta serta pihak-pihak yang terkait.

Kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan Pendapat Wali Kota ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Yang Terhormat.

Atas perhatian Peserta Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami ucapkan terima kasih.

Sekian. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 April 2026

WALI KOTA YOGYAKARTA,



HASTO WARDoyo

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN**



PDI PERJUANGAN

Paripurna, 7 April 2026

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Budaya,

Rahayu,

dan Salam Kebajikan,

Merdeka ... Merdeka ... Merdeka !!!

Yang terhormat Sidang Paripurna Dewan,

Yang kami hormati Pimpinan Sidang Paripurna Dewan dan

Yang kami hormati Saudara-Saudara Anggota Dewan,

Yang kami hormati Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Yogyakarta

Yang saya hormati Saudara Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Kota Yogyakarta

Yang saya hormati, Saudara Seketaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli,

Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Pemerintah

Kota Yogyakarta serta segenap jajaran Pemerintah Kota

Yogyakarta

Yang saya hormati, rekan-rekan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Puji syukur marilah kita panjatkan *Allah Subhanahun Wata'ala* atas segala limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga kita pada

kesempatan hari ini dapat bertemu pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kekurangan suatu apapun.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Tanggapan Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Saudara Pimpinan dan Rapat Pimpinan Dewan yang terhormat,

Setelah melakukan pencermatan dan membaca secara seksama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Perkenankan kami membacakan Pandangan Umum Fraksi PDI

Perjuangan, sebagai berikut :

Jaminan sosial tenaga kerja (workers' social security) adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko pasar tenaga kerja (labor market risks) : resiko kehilangan pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat, lanjut usia, meninggal dunia, dan lain-lain. Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, hanya saja ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk pembahasan secara teknis.

1. Kami belum melihat terhadap perlakuan jaminan social bagi Peserta Magang, Siswa Kerja Praktek, Tenaga Honorer, serta Mahasiswa Kerja Praktek atau Peserta Pendidikan Pengembangan Bakat dan Minat.
2. Kami juga belum melihat terhadap perlakuan jaminan social bagi pekerjaan rentan seperti tenaga pendidik bidang keagamaan, pengurus tempat peribadatan, Pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah, tenaga relawan, pekerja padat karya, pelaku olahraga, pelaku seni, dan Pekerja Rentan lainnya yang berpenghasilan rendah.
3. Dalam rangka meningkatkan perlindungan tenaga kerja, perlu dilakukan pengawasan secara terpadu, pemberian sanksi bagi yang melanggar.

Demikian yang dapat kami sampaikan catatan-catatan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang **Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**. Diharapkan Rancangan Peraturan Daerah ini akan memberikan jaminan soaial ketenagakerjaan dan perlindungan social bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati

Demikian tanggapan dan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang dapat kami sampaikan, atas waktu dan kesempatan yang berikan kepada

kami, kami mengucapkan banyak terima kasih, serta apabila ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Sekian, *Wa'billahi taufiq Wal Hidayah Wassalamu'alaikum
Warrohmatullahi Wabarrokathu.*

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Budaya,

Rahayu,

dan Salam Kebajikan,

Yogyakarta, 7 April 2026

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Yogyakarta

Ketua

Darini, S.IP



Sekretaris

Ipung Purwandari, SH



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA

DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/Tanggal: Selasa / 7 April 2026

Atas

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Yang Terhormat

Sdr. Pimpinan Sidang

Yang Kami Hormati

Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta

Sdr. Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta

Rekan-rekan Wartawan dan Hadirin Sekalian yang berbahagia

Pertama-tama, Fraksi Partai Gerindra mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta untuk bersama-sama membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Fraksi Partai Gerindra menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, serta kepada Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah ini. Raperda ini merupakan langkah strategis dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Kota Yogyakarta.

Sebagaimana diketahui bersama, penyusunan Raperda ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651

Ketenagakerjaan serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/4878/OTDA tanggal 21 Agustus 2025 mengenai Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Peningkatan *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ). Fraksi Partai Gerindra memahami urgensi dan pentingnya payung hukum daerah untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan yang selama ini belum terlindungi.

Sebagai fraksi yang konsisten memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, Fraksi Partai Gerindra menyatakan dukungan prinsipil terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini untuk dapat dibahas lebih lanjut. Namun demikian, dukungan ini kami sertai dengan sejumlah catatan kritis yang bersifat mendasar dan akademis, khususnya menyangkut aspek filosofis perumusan alasan pembentukan peraturan daerah sebagaimana tercantum dalam bagian Menimbang.

A. Dukungan terhadap Substansi dan Tujuan Raperda

Secara umum, Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini memiliki urgensi yang tinggi. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, hingga Juni 2025 tingkat *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) secara nasional baru mencapai 35,54% dari target tahun 2025 sebesar 52,15%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Yogyakarta. Kehadiran Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kepesertaan, memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta melindungi pekerja dari risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan kerja, hari tua, dan kematian.

B. Kritik Akademis terhadap Perumusan Bagian "Menimbang" Huruf a

Meskipun Fraksi Partai Gerindra mendukung tujuan besar dari Raperda ini, kami perlu menyampaikan kritik akademis yang mendasar terhadap perumusan bagian Menimbang huruf a yang menyatakan:

"bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidup bagi setiap pekerja di daerah, diperlukan optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan ..."



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651

Fraksi Partai Gerindra berpendirian bahwa formulasi ini mengandung kelemahan logika hukum dan kebijakan karena menempatkan jaminan sosial ketenagakerjaan seolah-olah sebagai faktor utama dalam "meningkatkan kesejahteraan" dan "pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidup" pekerja. Secara akademis dan empiris, pernyataan ini tidak sepenuhnya tepat dan berpotensi menimbulkan pemahaman yang keliru dalam implementasi kebijakan ketenagakerjaan di daerah.

C. Upah Minimum sebagai Faktor Fundamental Pemenuhan Kebutuhan Dasar Hidup

Berdasarkan konstruksi hukum ketenagakerjaan nasional, pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidup pekerja secara hierarkis dan fundamental ditentukan oleh upah minimum yang layak, bukan oleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Jaminan sosial merupakan perlindungan terhadap risiko-risiko tertentu (kecelakaan kerja, kematian, hari tua), sementara pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari pekerja dan keluarganya bersumber dari upah yang diterima secara periodik.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa upah minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk Kota Yogyakarta, selama bertahun-tahun tidak pernah berada pada taraf yang layak untuk memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Berdasarkan data Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY, Kebutuhan Hidup Layak di Kota Yogyakarta tahun 2025 mencapai Rp4.449.570 per bulan. Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Yogyakarta tahun 2025 hanya sebesar Rp2.655.041. Bahkan pada tahun 2024, kesenjangan antara UMK dan KHL di Kota Yogyakarta mencapai defisit sebesar Rp1.684.162.

Data terbaru Kementerian Ketenagakerjaan yang dirilis pada Desember 2025 berdasarkan standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menempatkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp4.604.982 per bulan. Sementara itu, UMP DIY tahun 2026 ditetapkan hanya sebesar Rp2.570.909, dan UMK Kota Yogyakarta tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2.827.593. Dengan demikian, selisih antara KHL DIY (Rp4.604.982) dan UMP DIY (Rp2.570.909) mencapai lebih dari Rp2 juta

Dengan kondisi demikian, pernyataan dalam huruf a menimbang bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan berperan dalam "meningkatkan kesejahteraan" dan "pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidup" menjadi tidak tepat karena kesejahteraan dan kebutuhan dasar hidup pekerja tidak akan dapat terpenuhi secara memadai jika upah minimum yang diterima jauh di bawah KHL. Jaminan sosial tidak dapat menggantikan fungsi upah dalam memenuhi kebutuhan makan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan sehari-hari pekerja dan keluarganya.



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
YOGYAKARTA**

Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651



Fraksi Partai Gerindra berpandangan bahwa perlu adanya kejelasan konseptual mengenai kedudukan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam struktur penghasilan pekerja. Jaminan sosial ketenagakerjaan pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan terhadap risiko-risiko tertentu dan bersifat sebagai pendapatan di luar upah, bukan sebagai komponen yang dasar yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Demikian Pandangan Umum Fraksi GERINDRA ini kami sampaikan. Atas perhatian Saudara Pimpinan dan seluruh peserta Rapat Paripurna, kami ucapkan terima kasih.

Sekian,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

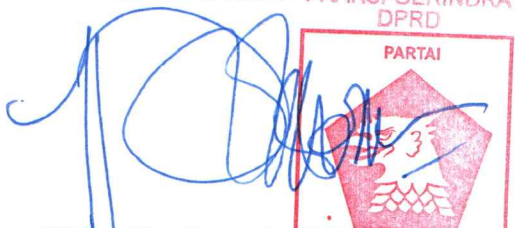
Yogyakarta, 7 April 2026

Hormat Kami,

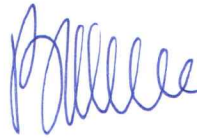
Ketua Fraksi

**FRAKSI GERINDRA
DPRD**

PARTAI


Dhian Novitasari, M.Pd


Sekretaris Fraksi



Ririk Banowati Permanasari, SH

Pemandangan Umum
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

Terhadap

Rancangan Peraturan Daerah

Tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna

Yang kami hormati Saudara Walikota Yogyakarta,

Yang kami hormati Saudara Wakil Walikota Yogyakarta,

Yang kami hormati Saudara Penjabat Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati para asisten Sekretaris Daerah dan staf ahli Walikota Yogyakarta,

Yang kami hormati Rekan-Rekan Anggota DPRD Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta

Yang kami hormati Segenap Jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati Para Undangan, serta Rekan-Rekan Jurnalis,

Segala puji bagi Allah Robbul 'Alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang tetap istiqomah hingga hari akhir zaman.

Perkenankan pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami selaku Juru Bicara Fraksi untuk menyampaikan **Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

Sidang Paripurna yang berbahagia,

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Yogyakarta menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Yogyakarta atas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial. Raperda ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan perlindungan sosial yang menyeluruh bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Fraksi PKS memandang bahwa penyelenggaraan jaminan sosial merupakan amanat konstitusi yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup masyarakat secara layak. Oleh karena itu, keberadaan Raperda ini sangat penting sebagai landasan hukum dalam memperkuat sistem perlindungan sosial di tingkat daerah.

Namun demikian, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan beberapa catatan penting sebagai berikut:

Pertama, terkait kejelasan sasaran penerima manfaat.

Fraksi PKS menekankan perlunya kriteria yang jelas, terukur, dan berbasis data yang valid agar program jaminan sosial tepat sasaran. Pemutakhiran data secara berkala menjadi hal yang sangat penting guna menghindari kesalahan dalam penyaluran manfaat.

Kedua, terkait integrasi dengan program nasional.

Raperda ini perlu disinergikan dengan program jaminan sosial nasional, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, serta mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.

Ketiga, terkait aspek pembiayaan.

Fraksi PKS memandang perlu adanya kejelasan mengenai sumber pendanaan serta jaminan keberlanjutan anggaran, agar pelaksanaan jaminan sosial tidak membebani keuangan daerah secara berlebihan, namun tetap dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan.

Keempat, terkait mekanisme pengawasan dan akuntabilitas.

Fraksi PKS mendorong agar Raperda ini mengatur secara tegas sistem pengawasan, pelaporan, dan evaluasi, guna memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program jaminan sosial.

Kelima, terkait pelibatan berbagai pihak.

Kami mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, lembaga sosial, serta sektor swasta dalam penyelenggaraan jaminan sosial, sebagai bentuk sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keenam, terkait perlindungan kelompok rentan.

Fraksi PKS menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap kelompok rentan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, anak terlantar, serta pekerja sektor informal, agar mereka memperoleh perlindungan yang layak dan berkeadilan.

Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan pandangan tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Yogyakarta pada prinsipnya **dapat menerima dan mendukung Raperda tentang Jaminan Sosial untuk dibahas pada tahap selanjutnya**, dengan harapan seluruh catatan dan masukan yang kami sampaikan dapat menjadi bahan penyempurnaan.

Sidang Paripurna yang berbahagia,

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sebagai penutup, kami mohon maaf bilamana dari penyampaian kami ada yang kurang berkenan di hati, apa yang kami sampaikan semata-mata kami maksudkan untuk kebaikan Kota Yogyakarta yang kita cintai. Terimakasih atas perhatian yang diberikan.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Fraksi Keadilan Sejahtera

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta



Cahyo Wibowo, S.T.

Ketua



Fajar Kurniawan, S.IP.

Sekretaris



PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN**

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

Disampaikan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 7 April 2026
Jam : 13.00 WIB
Juru Bicara : Munazar, M. Psi.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;

Yang kami hormati Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan beserta seluruh Anggota Dewan;

Yang kami hormati segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati Sekertaris Daerah beserta seluruh Jajaran Eksekutif;

Rekan-rekan Wartawan, para Tamu Undangan dan segenap hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga bisa menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini.

Selanjutnya kepada Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Penjabat Walikota Yogyakarta, yang telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada paripurna yang lalu.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah, gaji, atau imbalan dalam bentuk lain. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, pekerja/buruh adalah mereka yang terikat hubungan kerja untuk menghasilkan barang atau jasa. Sinonimnya meliputi buruh, tenaga kerja, karyawan, pegawai, dan staff.

Secara hukum (UU No. 13 Tahun 2003), pekerja dan buruh adalah sama: seseorang yang bekerja menerima upah. Perbedaan utamanya ada pada konotasi sosial: "buruh" sering dikaitkan dengan pekerjaan fisik/kasar (kerah biru), sementara "pekerja/karyawan" lebih umum, mencakup pekerjaan kerah putih (kantoran) dan intelektual.

Pekerja wajib BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) untuk mendapatkan perlindungan sosial ekonomi atas risiko kerja, jaminan hari tua, serta kepastian masa depan. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011, pendaftaran ini adalah kewajiban pemberi kerja untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan, kematian, PHK, dan menjamin kesejahteraan. Dengan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja mendapatkan ketenangan kerja, sementara keluarga terlindungi dari risiko finansial akibat kejadian tak terduga.

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) adalah badan hukum publik yang bertugas melindungi seluruh pekerja di Indonesia melalui berbagai program jaminan sosial. Lembaga ini merupakan transformasi dari PT Jamsostek (Persero) yang resmi beroperasi sejak 1 Januari 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

Berbeda dengan BPJS Kesehatan yang fokus pada layanan medis, BPJS Ketenagakerjaan berfokus pada pemberian perlindungan finansial terhadap risiko ekonomi yang mungkin menimpa pekerja. Risiko tersebut mencakup kecelakaan kerja, hari tua, kematian, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Secara filosofis, kehadiran BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi pekerja sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih tenang dan produktif. Keanggotaannya pun kini tidak hanya terbatas pada karyawan perusahaan (penerima upah), tetapi juga mencakup pekerja mandiri, pekerja sektor informal, hingga pekerja migran. BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu kebijakan negara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja, baik formal maupun informal. Sayangnya, tidak semua pihak merasa bahwa jaminan sosial ini penting dan cenderung mengabaikannya. Padahal, adanya perlindungan ini dalam perusahaan tidak hanya memberi keuntungan bagi pekerja saja, tetapi juga bagi perusahaan.

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang didirikan dengan tujuan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja Indonesia. Program BPJS Ketenagakerjaan ini dikembangkan dengan menggunakan dana dari peserta utamanya, baik itu para pekerja formal maupun informal.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, disebutkan bahwa: Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya sebagai Peserta pada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

BPJS yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah dua program jaminan sosial negara, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara, bagi para pekerja wajib memberikan data diri yang dibutuhkan untuk pendaftaran kepesertaan BPJS tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2011.

Setiap pekerjaan pasti memiliki risiko bahkan untuk pekerjaan sederhana sekali pun yang tidak berkaitan dengan aktivitas berbahaya. Misalnya seseorang yang bekerja di belakang meja tetap saja memiliki risiko kecelakaan kerja, seperti tersandung saat berjalan atau mengalami kecelakaan dalam perjalanan berangkat atau pulang kerja.

Tanpa adanya jaminan sosial, maka mereka harus menanggung sendiri biaya pengobatannya. Sementara, jika kecelakaan terjadi di lingkungan kerja, perusahaan mungkin saja harus turut menanggung biaya pengobatan pekerja tersebut.

Namun, dengan adanya perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan, baik pekerja maupun perusahaan tidak perlu khawatir dengan biaya pengobatan dan perawatan, karena akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan adalah instrumen perlindungan yang vital bagi setiap individu yang produktif di Indonesia. Dengan memahami berbagai program seperti JKK, JHT, JKM, JP, dan JKP, pekerja dapat melangkah di dunia kerja dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi. Risiko masa depan memang tidak bisa ditebak, namun dampaknya bisa kita mitigasi sejak dini melalui jaminan sosial.

Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,

Setelah mencermati Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital dari Penjelasan Saudara Penjabat Walikota, maka Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa:

1. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang didirikan dengan tujuan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja Indonesia. Program BPJS Ketenagakerjaan ini dikembangkan dengan menggunakan dana dari peserta utamanya, baik itu para pekerja formal maupun informal.

2. Semua pekerja pasti ingin memiliki jaminan atas masa depannya. Salah satunya adalah dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang akan melindungi pekerja dari risiko kecelakaan, kematian, serta mempersiapkan keuangan masa depannya. Ketika perusahaan mengabaikan hal tersebut, pekerja akan merasa perusahaan tidak menghargainya. Namun sebaliknya, ketika perusahaan merasa bahwa hal itu penting dan mendaftarkan para pekerjanya dalam program jaminan sosial, pekerja akan merasa perusahaan memikirkan kesejahteraan pekerja, sehingga loyalitas dapat terbangun dalam diri karyawan.
3. Tidak hanya berkaitan dengan perusahaan secara internal saja, mendaftarkan para pekerja ke dalam jaminan sosial dengan program lengkap, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan Jaminan Hari Tua (JHT), akan berpengaruh juga pada reputasi perusahaan. Banyak perusahaan yang menjadikan reputasi perusahaan sebagai dasar penilaian saat akan menjalin kerja sama. Selain itu, perusahaan yang mensejahterakan karyawan akan menjadi salah satu perusahaan ideal yang diincar pencari kerja, sehingga akan memudahkan Anda mencari pekerja berkualitas saat sedang membuka lowongan pekerjaan. Tidak hanya itu saja, reputasi perusahaan juga dapat membantu meningkatkan daya saing karena dapat menghindarkan perusahaan dari risiko boikot dari masyarakat. Hal ini sudah cukup banyak terbukti bahwa perusahaan yang mengabaikan hak para pekerjanya akan mendapat stigma negatif hingga akhirnya memunculkan seruan boikot sebagai sanksi sosial.
4. Alasan Utama Mengapa BPJS Ketenagakerjaan Penting: Perlindungan Risiko Kerja (JKK & JKM): Memberikan jaminan kecelakaan kerja (termasuk perjalanan pergi/pulang) dan santunan kematian bagi ahli waris. Jaminan Hari Tua (JHT) & Pensiun (JP): Tabungan jangka panjang untuk memastikan kesinambungan ekonomi saat sudah tidak produktif.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Program bagi pekerja yang terkena PHK berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan. Kewajiban Hukum: Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011, perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya untuk menghindari risiko tuntutan hukum. Peningkatan Produktivitas & Reputasi: Pekerja merasa aman bekerja, meningkatkan loyalitas, dan memberikan citra positif bagi perusahaan.

5. Perlindungan Ekonomi Keluarga. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada pencari nafkah, seperti kecelakaan yang menyebabkan cacat atau kematian, keluarga yang ditinggalkan tidak akan langsung terjatuh ke dalam jurang kemiskinan karena adanya santunan dan dana tunai. Tabungan Masa Tua yang Menguntungkan Program Hari Tua berfungsi seperti tabungan wajib dengan bunga yang biasanya berada di atas bunga deposito bank komersial. Ini adalah cara efektif bagi pekerja untuk memiliki dana cadangan saat masa pensiun tiba.
6. BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan sosial ekonomi, menjamin kepastian risiko kerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya di Indonesia. Ini berfungsi sebagai jaring pengaman agar pekerja tidak jatuh miskin saat menghadapi risiko kecelakaan, kematian, hari tua, PHK, atau pensiun.
7. Tak hanya tenaga kerja, perusahaan juga merasakan manfaat BPJS Ketenagakerjaan, diantaranya: Karyawan yang merasa terlindungi akan lebih loyal dan produktif. Dengan adanya jaminan sosial, karyawan merasa diperhatikan oleh perusahaan. Memenuhi kewajiban hukum. Perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan dapat dikenakan sanksi administratif, denda, bahkan pencabutan izin usaha. Perlindungan dari risiko finansial. Jika terjadi kecelakaan kerja, BPJS akan menanggung seluruh biaya medis dan santunan. Ini meringankan beban keuangan perusahaan dibanding harus menanggung langsung. Kepatuhan terhadap

ketentuan BPJS meningkatkan reputasi perusahaan di mata investor, mitra bisnis, dan publik.

8. Adanya pembentukan kader Posyandu yang lebih banyak di setiap wilayah, dan diberikan insentif yang sesuai, karena banyak wilayah yang mengeluhkan bahwa kader posyandu biaya sendiri dan tidak ada dukungan untuk pemberian asuransi jaminan sosial.
9. Kami Fraksi Partai GOLKAR sangat mendukung dan menyetujui dengan akan dibentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, dengan harapan mewujudkan peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan baik untuk sektor formal dan dapat menjangkau sektor informal.

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan masukan.

Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara.

Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan,

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,

Wassallamualaikum wr, wb.

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

KETUA,



Muhammad Affan, S.I.P., S.H

SEKRETARIS,



Munazar, M. Psi.





**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

**TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
JAMINAM SOSIAL KETENAGA KERJAAN
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026**

Disampaikan Pada Rapat Paripurna
DPRD Kota Yogyakarta

Hari / Tanggal : Selasa, 7 April 2026
Jam : 13.00 WIB.
Juru Bicara : Tri Waluko Widodo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Yang kami hormati Saudara Walikota Yogyakarta;
Yang kami hormati unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
Yang kami hormati Pimpinan dan semua anggota DPRD Kota Yogyakarta;
Yang kami hormati segenap jajaran Eksekutif,
Yang kami banggakan rekan-rekan Sekretariat Dewan yang selalu mendampingi kita;
Dan yang kami hormati rekan-rekan wartawan serta para hadirin yang berbahagia.

Puji syukur terlebih dahulu marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan rahmatNya sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang **Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan**.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati

F-PAN mengharapkan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta merupakan langkah krusial dalam memperkuat jaring pengaman sosial ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat pekerja. Kebijakan ini muncul sebagai respon terhadap dinamika ketenagakerjaan yang semakin kompleks, di mana perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan tidak lagi dipandang sebagai sekadar urusan administratif, melainkan sebagai pilar utama dalam menjaga martabat kemanusiaan dan stabilitas ekonomi daerah,yang diposisikan sebagai fondasi dalam perumusan kebijakan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Transformasi regulasi di Kota Yogyakarta mencerminkan proses adaptasi yang berkesinambungan terhadap perubahan tata hukum nasional, khususnya pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang diundangkan pada tanggal 5 September 2024.

Namun, keberadaan Perda 8/2024 dipandang sebagai payung hukum yang bersifat makro, sehingga diperlukan regulasi yang bersifat lebih spesifik (*lex specialis*) untuk mengatur mekanisme operasional penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Rancangan Peraturan Daerah yang saat ini tengah disusun dan ditargetkan untuk tahun 2026 memiliki fokus utama pada optimalisasi kepesertaan dan penguatan kepatuhan terhadap program jaminan sosial.

Rapat Paripurna yang kami muliakan

F - PAN akan menyampaikan catatan aspirasi dari berbagai pihak yang berharap bisa menjadi muatan Perda Jamsosnaker ini .

No	Aspirasi	Kesesuaian dengan Regulasi Nasional
1	Perlu kepastian iuran yang terjangkau bagi pekerja informal (PKL, seniman, pekerja seni, asisten rumah tangga)	Inpres No. 2/2021 mendorong perlindungan pekerja informal melalui skema bantuan iuran dari APBD
2	Mekanisme pendaftaran yang sederhana dan tidak berbelit	Sesuai prinsip <i>universal coverage</i> dan kepesertaan aktif
3	Sosialisasi yang masif mengenai manfaat program (JKK, JKM, JP, JHT)	Diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan publik
4	Kewajiban kepesertaan harus progresif (UMKM tidak disamakan dengan perusahaan besar)	Perlu diatur secara proporsional dalam Perda agar tidak kontraproduktif terhadap iklim usaha
5	Sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya harus jelas dan berkeadilan	UU SJSN dan Inpres No. 2/2021 memungkinkan adanya sanksi, namun harus diatur dalam Perda (bukan sekadar Perwal)
6		

	telah patuh (misal penghargaan atau kemudahan perizinan)	dapat menjadi inovasi daerah
7	Perda harus memuat kewajiban bagi pemberi kerja dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kepesertaan secara berkala	Mendukung pencapaian target <i>universal coverage</i> 2026
8	Perlu mekanisme pembayaran iuran yang terintegrasi dengan sistem perizinan usaha daerah (online single submission/OSS)	Sejalan dengan digitalisasi layanan publik nasional
9	Perda harus memuat sumber pendanaan yang jelas untuk bantuan iuran pekerja rentan (alokasi APBD wajib, bukan sukarela)	Diperkuat oleh surat Kemendagri No. 100.2.1.6/4878/OTDA (2025)
10	Jangan hanya menyalin Pergub DIY No. 99/2021, tetapi harus lebih operasional dan spesifik untuk Kota Yogyakarta	Sebagai bentuk harmonisasi vertikal peraturan
11	Diperlukan mekanisme pengawasan partisipatif (melibatkan serikat pekerja, LSM, dan komunitas)	Mendorong akuntabilitas dan transparansi
12	Perda harus menjangkau pekerja <i>gig economy</i> (ojol, kurir, pekerja platform digital)	Belum diatur secara eksplisit dalam Inpres No. 2/2021, namun menjadi tuntutan daerah perkotaan
13	Adanya layanan pengaduan jika perusahaan atau oknum pemerintah tidak mematuhi Perda	Meningkatkan efektivitas penegakan hukum

Kesimpulan dan Rekomendasi F - PAN

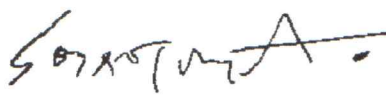
Aspek	Status dalam Raperda (berdasarkan Penjelasan Walikota)	Masukan F- PAN
Payung hukum bantuan iuran APBD	☒ Tersurat (kebutuhan mendesak)	Harus bersifat wajib, bukan insidental
Sanksi bagi pemberi kerja nakal	☐ ☐ Belum dijelaskan secara rinci	Perlu dicantumkan dalam batang tubuh Perda
Perlindungan pekerja informal	☒ Menjadi fokus utama	Perlu mekanisme pendataan yang inklusif
Harmonisasi dengan Pergub DIY	☒ Diakui sebagai kebutuhan	Jangan sekadar mengulang, harus lebih teknis
Target <i>universal coverage</i> 2026	☒ Menjadi dasar urgensi	Dipercepat pembahasannya

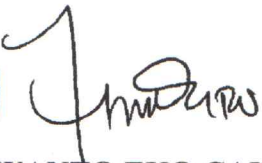
Raperda ini sangat dibutuhkan dan sesuai dengan regulasi nasional, namun harus diperkuat pada berbagai aspek, Dengan demikian Raperda dapat menjadi instrumen yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan menuju cakupan semesta (*universal coverage*) tahun 2026

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PAN yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

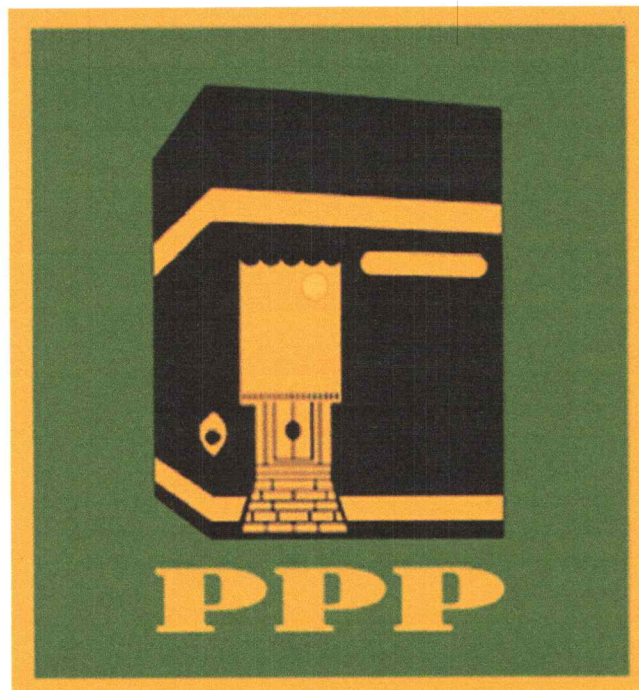
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD KOTA YOGYAKARTA**


MOHAMMAD SOFYAN, S.T.
KETUA


INDARUWANTO EKO CAHYONO, S.H.
SEKRETARIS

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(PPP)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
2026**



**RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA
07 April 2026**

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta

Hari/ Tanggal : SELASA,07 MARET 2026

Pukul : 13.00 WIB

Juru Bicara : TAUFIQ SETIAWAN, S.Sn.

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat,

Bapak Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;

Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan , Pimpinan Dewan dan Segenap

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta yang kami hormati.

Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan para Kepala SKPD/ OPD Kota Yogyakarta.

Tamu Undangan dan Rekan rekan Wartawan yang berbahagia.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota Yogyakarta atas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang:

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kami memahami bahwa dokumen ini merupakan pedoman strategis yang krusial bagi arah pembangunan Kota Yogyakarta, yang akan menentukan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan kota kita tercinta.

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini tidak hanya sekadar dokumen administratif, melainkan sebuah Aturan dan peta jalan yang akan memandu kesejahteraan pekerja, memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan terukur.

Kami menyambut baik upaya komprehensif dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang mengintegrasikan berbagai pendekatan mulai dari perencanaan politis, teknokratis, top-down bottom-up, hingga partisipatif.

Pendekatan multi-dimensi ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan tidak hanya mencerminkan visi kepala daerah yang legitimate secara politis, tetapi juga didasarkan pada analisis mendalam dan data yang akurat (teknokratis), melibatkan koordinasi antara berbagai tingkatan pemerintahan (top-down bottom-up), serta mengakomodasi aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (partisipatif).

Atas hal tersebut maka dengan ini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) memiliki beberapa pandangan umum, saran / masukan sebagai bentuk

kontribusi konstruktif demi penyempurnaan dokumen ini, yang akan kami jabarkan sebagai berikut :

A. Pandangan Umum

Setelah mencermati secara seksama setiap bab dan bagian dari dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) memiliki Pandangan Umum secara garis besar mencakup hal-hal yang mencakup tujuan untuk memberikan kepastian hukum, untuk mengoptimalkan, menampung aspirasi masyarakat , dan menjadi instrumen pembangunan kesejahteraan dan pelayanan daerah melalui penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang efisien dan berkelanjutan , kemudian akan coba kami jabarkan sebagai berikut :

1. Mengenai Dasar Dan Pelaksanaan Peraturan

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) sangat mengapresiasi terhadap respon pemerintah Kota Yogyakarta terhadap surat dari kemendagri No. 100.2.1.6/4878/OTDA tanggal 21 Agustus 2025 mengenai percepatan pembentukan kebijakan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial dan ketenagakerjaan, dengan adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diharapkan dapat mewujudkan dan melahirkan serta memperkuat regulasi di daerah yang diharapkan mampu memperkuat peran pemerintah daerah yang mampu mencakup kebutuhan pekerja yang dapat melindungi seluruh hak-hak dan kebutuhan penerima kerja, khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mengapresiasi adanya pembinaan terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah, dan dalam melaksanakan pembinaan tersebut Perangkat daerah dapat membentuk tim Pembina. Menurut pandangan kami Pembentukan tim pembina ini sangat krusial mengingat informasi terhadap Program Jaminan Sosial ini banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasinya secara detail, selain itu masih terdapat pemberi kerja yang belum mendaftarkan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk para pekerjanya. Namun yang perlu digaris bawahi tim pembina yang terdiri dari paling tidak unsur perangkat daerah dari bidang ketenagakerjaan, perizinan dan pekerjaan umum ini harus dipilih orang-orang yang benar-benar paham tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan. Raperda ini diharapkan dapat menjadi suatu pedoman hukum dalam menjawab tantangan perkembangan zaman dan modernisasi, mengingat kota Yogyakarta juga menjadi salah satu tempat strategis baik bagi para pekerja maupun pemberi kerja.

2. Sistem Yang Mudah Dan Dapat Diakses Oleh Semua Kalangan

Masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta terdiri dari beragam kalangan, baik dari usia, tingkat Pendidikan, strata sosial, ideologi, suku dan lain-lain, dengan adanya Rancangan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, ada baiknya diciptakan suatu aturan yang mengatur adanya sistem pelayanan yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh kalangan masyarakat, sehingga kesenjangan terhadap akses informasi terkait penyelenggaraan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat diminimalisir di masyarakat.

Suatu aturan atau sistem yang adaptif terhadap kemajemukan masyarakat Kota Yogyakarta diharapkan dapat diakses dengan mudah

oleh semua generasi dan lapisan masyarakat Yogyakarta, atas hal tersebut menurut pandangan kami perlu dibuat suatu sistem yang mudah dan cepat agar dapat diakses oleh semua generasi di Kota Yogyakarta.

3. Aplikasi Layanan Publik Satu Pintu

Transformasi dari pelayanan manual ke sistem digital diharapkan mampu memaksimalkan kinerja layanan pemerintah ke publik, proses integrasi teknologi digital ke seluruh aspek layanan pemerintahan Kota Yogyakarta secara menyeluruh yang secara tidak langsung juga mengubah cara beroperasi diharapkan dapat memberikan nilai positif kepada masyarakat kota Yogyakarta. Kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) berpandangan bahwa perlu diatur sebuah regulasi yang mampu menciptakan suatu layanan publik yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh layanan masyarakat dan dapat dengan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat Kota Yogyakarta, dengan adanya layanan Aplikasi Satu Pintu yang berbentuk sistem digital yang terintegrasi dengan layanan publik, seperti perizinan dan administrasi, yang diharapkan dapat menyatukan berbagai instansi dalam satu platform dengan tujuan mempermudah birokrasi yang selama ini dianggap rumit oleh masyarakat, dengan adanya layanan Aplikasi satu pintu yang memadahi memungkinkan warga masyarakat Kota Yogyakarta dapat mengurus keperluannya dimanapun tanpa harus mengantri dan datang ke beberapa kantor terkait.

Konsep pelayanan publik satu pintu ini diharapkan dapat terintegrasi mulai dari permohonan hingga penyelesaian produk layanan di satu tempat baik secara fisik atau sistem.

4. Pemantauan, Pengawasan dan evaluasi

Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi kami rasa perlu benar-benar diperhatikan mengingat apabila menggunakan sistem digital akan selalu

berkembang dan mengikuti perkembangan sistem dari waktu ke waktu. Regulasi yang mengatur baik tentang pemantauan, standarisasi, pengawasan, penganggaran, evaluasi hingga sanksi tegas bagi pelanggar peraturan sebaiknya diatur dalam Perda ini. Mengingat cepatnya perkembangan digital di era teknologi ini kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) berpandangan bahwa dengan adanya pemantauan, pengawasan dan evaluasi suatu sistem digital pemerintah kota Yogyakarta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, inovatif, efisien dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan di masyarakat khususnya para Pekerja.

5. Standarisasi Sistem Layanan

Aturan mengenai standarisasi dalam pelayanan di kota Yogyakarta sangat diperlukan sebagai acuan rangkaian pedoman teknis yang mendefinisikan tata cara, metode, dan prosedur yang dapat digunakan untuk memastikan kualitas, keamanan, serta efisiensi yang bertujuan untuk menjamin kualitas layanan, kemudahan serta keamanan data masyarakat kota Yogyakarta. Sehingga tidak terjadi standar ganda layanan yang kerap kali dikeluhkan oleh masyarakat, dengan adanya acuan standard layanan ini seluruh lapisan masyarakat diperlakukan secara sama dan adil tanpa membedakan satu dengan lainnya.

6. Harmonisasi Peraturan

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) mengapresiasi upaya Pemerintah Kota dalam menyelaraskan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini dengan aturan-aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Harmonisasi dan penyelarasan peraturan ini adalah salah satu kunci untuk memastikan bahwa pembangunan di Kota Yogyakarta tidak berjalan sendiri, melainkan terintegrasi dalam kerangka

pembangunan yang lebih luas, baik di tingkat regional maupun nasional. Namun demikian, kami ingin menekankan pentingnya detail dan langkah-langkah konkret dalam menjaga harmonisasi ini. Dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional maupun provinsi seringkali terjadi, dan Pertaaturan Daerah Tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yogyakarta harus memiliki mekanisme adaptasi yang jelas untuk merespons perubahan tersebut tanpa mengganggu stabilitas arah pembangunan lokal. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) berharap Rancangan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini dapat secara efektif menerjemahkan arah pembangunan yang lebih tinggi ke dalam konteks lokal Kota Yogyakarta, dengan mempertimbangkan kekhasan, potensi, dan prioritas unik yang dimiliki oleh kota ini. Ini termasuk bagaimana program-program nasional dan provinsi dapat diakomodasi dan disesuaikan agar benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Yogyakarta, serta bagaimana potensi tumpang tindih atau kesenjangan program dapat dihindari melalui koordinasi yang intensif.

B. Saran

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan para pekerja, dimana pekerja juga merupakan salah satu Pilar utama dalam perekonomian kota Yogyakarta. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sekaligus menjadilah satu solusi peningkatan kualitas hidup pekerja di Kota Yogyakarta, atas hal tersebut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) memiliki beberapa Saran dan Masukan untuk Penyempurnaan Rancangan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kota Yogyakarta yang akan kami sampaikan sebagai berikut:

1. Harmonisasi dan Kepastian Hukum

Kami mendorong agar Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum yang selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, agar tidak terjadi tumpang tindih atau inkonsistensi hukum untuk semua pihak, termasuk pengembang, penghuni, dan pemerintah daerah, sehingga diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih peraturan yang menyebabkan terjadinya ambiguitas aturan hukum.

2. Sosialisasi dan Pengelolaan Berkelanjutan

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bukan hanya sekadar pengaplikasian teknologi, Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsosnaker) harus dirancang secara komprehensif, menjangkau pekerja formal maupun informal, serta memanfaatkan pendekatan kolaboratif. Dengan pendekatan yang intensif, sinergis, dan langsung pada kelompok pekerja, sosialisasi Perda Jamsosnaker diharapkan dapat meningkatkan cakupan kepesertaan, khususnya di sektor informal, serta memberikan perlindungan yang adil dan merata. Pemerintah kota Yogyakarta kami rasa perlu melakukan pembimbingan dan pendampingan berupa sosialisasi ke masyarakat khususnya pekerja dan pemberi kerja agar pengaplikasian Perda ini dapat berjalan dengan baik. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan visi, mengurangi resistensi, dan meningkatkan literasi ke masyarakat, dapat dilakukan dengan cara:

a. Pendekatan Kolaboratif dan Intensif

- **Kolaborasi Lintas Sektor:** Mengintegrasikan sosialisasi dengan dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, serta pemerintah tingkat kecamatan hingga desa (Camat, Kades, RT).
- **Sinergi dengan Pelayanan Publik:** Mengintegrasikan persyaratan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam proses perizinan usaha satu pintu untuk memaksa kepatuhan perusahaan.
- **Fokus pada Pekerja Rentan:** Mengadakan sosialisasi khusus untuk pekerja rentan seperti buruh harian, pedagang kecil, dan ojek *online*, serta menekankan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)
- **Sosialisasi Berbasis Komunitas:** Sosialisasi harus menyasar langsung pekerja informal (Bukan Penerima Upah/BPU) melalui kelompok mereka seperti kelompok kelompok kerja, atau pelaku UMKM agar materi lebih mudah dipahami dan diterima

b. Strategi Konten dan Edukasi

- **Penyederhanaan Materi (Literasi Jamsos):** Menggunakan bahasa yang sederhana, kontekstual, dan mudah dimengerti, serta fokus pada manfaat nyata yang akan didapat
- **Sinergi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan:** Memastikan sosialisasi dapat membedakan dengan jelas antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, karena sering terjadi salah pengertian di masyarakat.

c. Inovasi Metode Sosialisasi

- **Reward/Apresiasi Perusahaan:** Memberikan penghargaan kepada perusahaan atau perangkat daerah dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terbanyak sebagai motivasi

- **Sosialisasi Digital dan Media Sosial:** Memanfaatkan media sosial, radio lokal, dan *platform* digital untuk menjangkau pekerja informal dengan informasi yang menarik dan cepat
- **Pemanfaatan Dana Desa/CSR:** Mendorong penggunaan dana desa atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan untuk membiayai iuran pekerja rentan dan melakukan pendataan aktif.

3. Sanksi

Perlu adanya peraturan yang mengatur tentang sanksi terhadap perusahaan atau pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya, bahwa sanksi diperlukan dan diatur secara hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap para pemberi kerja, sanksi ini bertujuan melindungi para pekerja di wilayah kota Yogyakarta.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, Bapak Walikota beserta jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta,

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) berharap masukan dan pandangan yang kami sampaikan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang berharga bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kami percaya bahwa dengan semangat kebersamaan, keterbukaan, dan kolaborasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, serta seluruh elemen masyarakat, kita dapat merumuskan dokumen perencanaan yang tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga implementatif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Mari kita bersama-sama mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang maju, sejahtera, lestari, dan berbudaya, serta memiliki tata kelola pemerintahan

yang berkeadaban. Komitmen kita bersama adalah kunci untuk mencapai visi tersebut, demi masa depan Yogyakarta yang lebih baik.

Kami siap untuk terus berdiskusi, memberikan dukungan, dan bekerja sama dalam setiap tahapan penyempurnaan dan implementasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini demi kemajuan Kota Yogyakarta yang kita cintai.

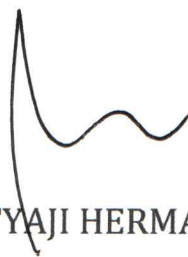
Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 07 April 2026

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

Ketua



H. SETYAJI HERMAWAN



Sekretaris



TAUFIQ SETIAWAN, S.Sn.

**TANGGAPAN FRAKSI PARTAI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

**TERHADAP
PENDAPAT WALIKOTA YOGYAKARTA TERKAIT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN**



**Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
7 April 2026**

**TANGGAPAN FRAKSI PARTAI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

TERHADAP

**PENDAPAT WALIKOTA YOGYAKARTA TERKAIT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN**

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yth. Sdr. Wali Kota beserta dengan seluruh jajaran eksekutif.

**Yth. Pimpinan beserta anggota DPRD Kota Yogyakarta dan
Sekretaris Dewan beserta jajarannya**

**Yth.Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota
Yogyakarta.**

**Yth. Rekan-Rekan Wartawan dan Undangan serta hadirin yang
berbahagia.**

Salam Restorasi Indonesia.

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem. Terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara Walikota yang telah menyampaikan pendapat terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan minggu lalu.

Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Saat ini, masih banyak pekerja di Kota Yogyakarta—terutama yang berada di sektor informal seperti pelaku UMKM, pekerja lepas, hingga pekerja berbasis *gig economy*—yang belum terlindungi secara optimal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerentanan sosial-ekonomi, terutama ketika pekerja menghadapi risiko seperti kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, hingga memasuki masa tua tanpa perlindungan yang memadai.

Kota Yogyakarta dikenal sebagai pusat pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang terus berkembang. Dinamika ini mendorong pertumbuhan sektor formal maupun informal yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun di balik pertumbuhan tersebut, masih terdapat tantangan serius dalam hal perlindungan tenaga kerja, khususnya terkait akses terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Di sisi lain, Kota Yogyakarta juga menghadapi tantangan urbanisasi, peningkatan biaya hidup, serta ketidakpastian ekonomi global yang berdampak langsung pada stabilitas pekerjaan masyarakat. Tanpa sistem perlindungan yang kuat dan terintegrasi, risiko ketimpangan sosial dapat semakin meningkat. Berdasarkan kondisi tersebut, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi langkah strategis dan mendesak. Ditambah lagi adanya surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.6/4878/OTDA tanggal 21 Agustus 2025 mengenai percepatan pembentukan kebijakan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Menanggapi Pengantar Walikota Yogyakarta Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang disampaikan pada 27 Maret 2026. Setelah mencermati dan menganalisis lebih detail, maka Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Yogyakarta akan menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:

1. Adanya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.6/4878/OTDA tanggal 21 Agustus 2025, yang selanjutnya harus dilaksanakan di tingkatan daerah, maka diperlukan aturan sebagai payung hukum dalam penyelenggaraannya. Oleh karena itu kami Fraksi Partai NasDem mendukung Raperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diajukan oleh pihak Pemkot Yogyakarta.
2. Kami berharap Raperda ini mampu meningkatkan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, baik formal maupun informal. Memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam mendorong kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban perlindungan tenaga kerja. Serta menguatkan sinergi semua *stakeholder* yang terkait, seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga penyelenggara jaminan sosial, sehingga semuanya bisa melaksanakan perannya masing-masing.
3. Selanjutnya, diharapkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan risiko sosial ekonomi yang komprehensif. Oleh karena, ke depannya

kami menghimbau Pemkot Yogyakarta agar lebih maksimal melakukan pengawasan terhadap semua pihak terkait yang memiliki kewajiban sehingga jaminan sosial para pekerja sepenuhnya bisa terealisasi sesuai hak mereka. Apalagi karakteristik lokal Kota Yogyakarta memiliki struktur ekonomi kota yang didominasi oleh sektor jasa, pendidikan, dan usaha mikro yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap risiko kerja.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.

4. Rancangan Peraturan Daerah ini bukan sekadar instrumen hukum, Kami menekankan juga sebagai fondasi penting dalam membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja di Kota Yogyakarta. Dengan demikian, Kota Yogyakarta sebagai kota yang nyaman dihuni, berdaya saing, dan berkeadilan sosial dapat terwujud secara nyata.
5. Apakah sudah terakomodir dalam Raperda ini terkait strategi pemerintah daerah dalam menjangkau pekerja sektor informal yang jumlahnya dominan namun sulit terdata dan terorganisir?
6. Mengingat karakteristik ekonomi Yogyakarta yang ditopang oleh UMKM, pekerja lepas, dan *gig worker*, pendekatan konvensional seringkali tidak efektif, apakah Pemkot Yogyakarta sudah mempunyai pendekatan tertentu, terutama yang bisa disertakan dalam Raperda ini?
7. Sejauh mana Ranperda ini mampu memastikan kepatuhan pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerjanya ke program BPJS Ketenagakerjaan, serta apakah terdapat mekanisme pengawasan dan sanksi yang cukup kuat juga implementatif?

Demikian Tanggapan Fraksi ini kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam menjalankan tugas, sehingga kita tetap berada di jalan-Nya. Ada kurang dan lebihnya dalam kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi, kami Fraksi Partai NasDem dengan segala kerendahan hati mohon maaf yang sebesar – besarnya.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Restorasi Indonesia.**

Kota Yogyakarta, 7 April 2026

**Fraksi Partai NasDem
DPRD Kota Yogyakarta**

Ketua



Sigit Wicaksono, S. Kom

Sekretaris



Oleg Yohan

RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KOTAYOGYAKARTA

2026



INFO SELENGKAPNYA DAPAT AKSES WEBSITE DI BAWAH INI :
DPRD.JOGJAKARTA.GO.ID
JDIH-DPRD.JOGJAKARTA.GO.ID